



P U T U S A N

Nomor 421/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "**Gugat Warist**" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ivonny alias Ivone binti Mogot, Mojokerto, 26 Februari 1958, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 007 RW. 005, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus kepada Erda Susantyadi Ratmara, SH,MH, Akhmad Zainaritho, SH dan Bagas Prakosa, SH., advokat/Penasehat Hukum, berkantor di "RAMA LAW FIRM" yang beralamat di Perumahan Citra Harmoni Cluster Green Ville Blok GV 6/ 30, Sidoarjo, alamat elektronik/ e-mail bagas_advokat@yahoo.co.id, bertidak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Agustus 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang nomor; 609/Kuasa/08/2020/PA.Mlg tanggal 18 Agustus 2020, dahulu sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

- 1. Wynn Adriano, S.E. bin R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S**, Tempat tanggal lahir, Surabaya, 4 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parapen Indah, Blok A-31, Surabaya;
- 2. Zaskia Pricillia Permana binti R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S**, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 17 April 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Jalan Bratang Gede 3 I/6 Surabaya, dalam hal ini

Hlm. 1 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2019 yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan nomor 581/Kuasa/8/2019/PA Mlg, tanggal 30 Agustus 2019, kepada Hendrikus Gijariawan, S.H, M.Hum, dan Eva Savitri Bari'ah, S.H, pada advokat yang Kelurahan Patemon, Kecamatan Sawahan, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/ para Tergugat Rekonvensi dan sekarang disebut sebagai para Terbanding;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu, tempat kedudukan Jalan Mawar Nomor 12, Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, dalam hal ini berdasarkan surat khusus Nomor 125/Sku-35.79/IX/2019, tanggal 18 September 2019, yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 752/Kuasa/10/2019/PA Mlg., tanggal 31 Oktober 2019, memberi kuasa kepada Ganggawati Wisnantari, M.H, M.Kn., Suhartoyo, S.SiT, dan Octa Barru Hadinata, SH, M.Hum., Ketiganya Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Batu, dan memilih domisili hukum pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu, Jl. Mawar Nomor 12, Kota Batu, Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat/Turut rekonvensi dan sekarang disebut Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malang nomor 1808/Pdt.G/2019/PA.Mlg, tanggal 6 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Zulhijjah* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Provisi;

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi;

Dalam eksepsi;

Hlm. 2 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan terhadap objek sengketa 3 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2016 di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak atas budel waris/tirkah almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut;
 - 4.1. Ivonny alias Ivone binti Mogot, (istri) Tergugat, memperoleh $1/8 \times 24 = 3$ bagian, sisanya 21 bagian dibagi kepada kepada kedua anak almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. sebagai berikut;
 - 4.2. Wynn Adriano, S.E. bin R. Doxa Permana, anak kandung laki-laki Penggugat I, memperoleh $2/3 \times 21 = 14$ bagian;
 - 4.3. Zaskia Pricillia Permana binti R. Doxa Permana, anak kanung Perempuan, Penggugat II, memperoleh $1/3 \times 21 = 7$ bagian;
5. Menetapkan budel waris/tirkah R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak, adalah objek sengketa 3, berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, terletak di jalan Diponegoro Apple 8 Residen, Kavling Nomor 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, luas 384 M2, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4542, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, atas nama R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S., dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Jalan kampung;
 - Timur : Kavling nomor 10;
 - Selatan : Jalan komplek perumahan;
 - Barat : Kavling nomor 8;
6. Menghukum kepada Tergugat atau yang diberi hak oleh Tergugat untuk menyerahkan tirkah almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana

Hlm. 3 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. sebagaimana tertuang dalam amar putusan angka 5, kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing dalam keadaan kosong, bebas dan tanpa beban sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana tertuang dalam amar putusan angka 4;

7. Menyatakan sebagai hukum apabila budel waris tersebut tidak dapat dibagi secara naturu, maka pelaksanaan pembagiannya dilakukan dengan dijual lelang di muka umum, kemudian hasilnya diserahkan/dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing;
8. Menyatakan gugatan para Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya tidak dapat diterima;
9. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan;
 - 2.1. Objek sengketa 1, berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen dan di atasnya, dengan ukuran 15 M x 30 M = 450 M², terletak di Jl. Prapen Indah, Blok A, Nomor 31, RT 001, RW 007, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : Rumah Blok A. 30;
 - Timur : Jl. Prapin Indah;
 - Selatan : Rumah Blok A. 32;
 - Barat : Gedung Amway;
 - 2.2. Objek sengketa 3, berupa sejumlah uang yang tersimpan dan dua rekening atas nama R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. pada Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya, dengan nomor rekening 1601-174-855-051/DA, CIF 174855 atas nama R. Doxa Permana, dan 1601-174-885-052/DA, CIF 174855; Adalah budel waris/tirkah almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S, yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak;

Hlm. 4 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang berhak atas budel waris/Tirkah almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S tersebut, adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan dalam konvensi angka 4;
 4. Menghukum kepada para Tergugat dan atau pihak yang diberi hak menyerahkan tirkah almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S, sebagaimana tertuang dalam amar putusan angka 2, kepada ahli wari yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing dalam keadaan kosong, bebas dan tanpa beban, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan angka 3;
 5. Menyatakan sebagai hukum apabila budel waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pelaksanaan pembagiannya dilakukan dengan dijual lelang di muka umum, kemudian hasilnya diserahkan/dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing;
 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Menghukum para Penggugat konvensi /para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 9.062.000,00 (sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/kuasanya melalui Pengadilan Agama Gresik Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Mlg pada tanggal 11 September 2020 dan telah diterima oleh kuasa Terbading (Eva Savitri Bariah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut juga diberitahukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu pada tanggal 26 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Mlg tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2020 atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor

Hlm. 5 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1808/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tertanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa ketidakjelasan dalam gugatan Terbanding dapat dilihat pada percampuran sengketa yang ada di dalamnya, yaitu sengketa waris yang di dalamnya terdapat sengketa siapa saja ahli warisnya, sengketa terkait dengan harta peninggalan waris/tirkah dan sengketa terkait dengan pembagiannya. Namun ternyata dalam harta yang disampaikan Terbanding kesemuanya bukanlah harta waris/tirkah, yang didalamnya terdapat harta bersama/gono gini yang belum terbagi yang seharusnya menjadi hak pembanding. Dan seharusnya sengketa gono-gini harus diputus lebih dahulu sebelum ditentukan sebagai harta waris/tirkah. Namun ternyata Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mengindahkan apa yang menjadi hak dari Pembanding terkait harta bersama/gono-gini yang seharusnya menjadi pertimbangan khusus dalam sengketa a quo;
2. Bahwa asumsi Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud jelas sangat tidak berdasar hukum dikarenakan tidak ada fakta hukum yang pasti dan jelas terkait dengan asal-usul uang yang dipakai untuk pembelian tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW, 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M2 sebagaimana sertifikat hak milik nomor 4542;
3. bahwa dalam gugatan terbanding terdapat percampuran sengketa yang didalamnya terdapat sengketa harta waris dan siapa saja ahli warisnya dan yang terkait dengan sengketa pembagiannya mengingat antara Pembanding/Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 30 Mei 2002, disamping itu harta tersebut kesemuanya bukanlah harta waris karena didalamnya terdapat harta bersama/gono gini, yang belum terbagi yang seharusnya hak pembanding dan seharusnya sengketa gono gini harus diputus terlebih dahulu sebelum ditentukan sebagai harta waris/tirkah, dimana Pembanding/Tergugat telah membeli tanah dan membangun rumah di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M2, dengan sertifikat hak milik nomor 4542 yang dikuatkan dengan alat bukti T-13 s/d T-17 dan bukti tersebut;

Hlm. 6 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kiranya sangat patut dan layak jika Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut;

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1808/Pdt.G/2019/PA Mlg, tanggal 6 Agustus 2020, karena cacat hukum;

Dengan mengadili sendiri;

Dalam Provisi;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi;

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyetakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat (niet onvankelijk verklaard) dikarenakan tidak jelas (obscuur libel);

Dakam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menerima gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Penggugat/para Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 18 September 2020 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa telah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang dikarenakan dilihat dari nilai kepatutan dan kewajaran bahwa nilai harga nominal pembelian dan pembangunan objek sengketa 3 (Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 09, Batu) tidaklah sedikit berdasarkan bukti T-13 s/d T-17, dengan harga Rp 1.683.356.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga dihubungkan dengan sumber dana penghasilan Pembanding dan Almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S ketika itu, tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat;

Hlm. 7 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa transaksi penjualan objek sengketa 2 (Jalan Imam Bonjol Tasik Wulan) berdasar bukti T-20 dijual oleh almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S kepada Ivan Ardi Putra Budiono, pada tanggal 19 Februari 2013, seharga Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan selanjutnya dari keterangan saksi ke 2 dari Pembanding, terdapat bukti setelah menjual tanah miliknya dan tanah milik ibunya di jalan Imam Bonjol tersebut, almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S membeli tanah di Perumahan 8 Apple Residence, Kavling nomor 9, Kota Batu (objek sengketa 3) dan selama pembangunan rumah tersebut almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bersama istri menyewa rumah di daerah Songgokerto selama lebih kurang 1 tahun sambil menunggu bangunan selesai;

Bahwa terungkap dari kesaksian saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya uang yang bersumber dari Tergugat/Pembanding digunakan pada pembangunan rumah tersebut, dan menurut pengetahuan saksi, Tergugat/Pembanding tidak mempunyai penghasilan, serta selama mengenal Tergugat/Pembanding hanya ibu rumah tangga yang tidak bekerja, dan kesaksian saksi kedua tersebut, bersesuai dengan kesaksian kesatu, terdapat bukti sumber pembelian rumah objek sengketa 3 (Jalan Diponegoro Apple 8 Residence, Kevling no. 9 Batu) berasal dari hasil Penjualan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kota Batu;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, para Terbanding mohon kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa dan memutuskan;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor;1808/Pdt.G/2019/PA.Mlg, tanggal 6 Agustus 2020;
 3. Menyatakan menurut hukum, putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Pembanding semula Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan kasasi maupun upaya hukum lainnya;
 4. Membeban biaya perkara kepada Pembanding;
- Subsida;

Hlm. 8 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya kepada turut Terbanding (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu) telah pula diberitahukan memori banding pembeding pada tanggal 2 September 2020 atas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1808/Pdt.G/2020/PA.Mlg. tertanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa, kepada Kuasa Pembeding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 08 Oktober 2020 dan atas pemberitahuan tersebut kuasa Pembeding tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak memeriksa (inzage) berkas banding berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 1808/Pdt.G/2019/PA Mlg tanggal 8 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 12 Oktober 2020;

Bahwa, kepada Kuasa Terbanding I dan II telah pula diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 08 Oktober 2020 dan atas pemberitahuan tersebut kuasa Terbanding I dan II telah melakukan Inzage pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana diuraikan dalam surat berita acara pemeriksaan berkas (inzage) banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1808/Pdt.G/2019/PA Mlg tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa, kepada Kuasa Turut Terbanding (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu) telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 06 Oktober 2020 dan atas pemberitahuan tersebut kuasa Turut Terbanding tidak melakukan Inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak memeriksa (inzage) berkas banding berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 1808/Pdt.G/2019/PA Mlg tanggal 8 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 12 Oktober 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor 421/Pdt.G/20207/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembeding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A/4124/Hk.05/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 9 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan banding oleh pembanding pada tanggal 18 Agustus 2020, dan kuasa Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan pada tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriyah tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tanggal masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1808/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriyah, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara perlu dipertimbangkan ulang, sebagaimana dalam pertimbangan hukum yang terurai dibawah ini;

Dalam Provisi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Pengugat dalam provisi telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang Nomor 1808/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 6 Agustus 2020 dan atas putusan tersebut telah dipandang tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan atas putusan tersebut diambilalih sebagai pertimbangan sendiri oleh Malis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, oleh karena itu putusan dalam provisi harus dikuatkan;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikn diatas;

Menimbang, bahwa almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo telah meninggal dunia di Batu pada tanggal 19 Juli 2016 berdasar bukti P-3 dan sama dengan bukti T-21;

Hlm. 10 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak dari perkawinannya dengan istri pertamanya bernama Deswiarti yang telah bercerai pada tahun 2000, masing-masing bernama Wynn Adriano, S.E. bin R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S dan Zaskia Pricillia Permana binti R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S (bukti P-1 dan P-2) serta Istri kedua bernama Ivonny alias Ivone binti Mogot (bukti T-3);

Menimbang, bahwa dalam acara pemeriksaan perkara ini terhadap dalil replik Terbanding maupun dalil duplik Pembanding yang telah diajukan dalam sidang acara pembuktian dengan memberikan jawaban kembali, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahaminya apakah dalil Tergugat/Pembanding yang benar menurut hukum atautkah dalil para Penggugat/para Terbanding tergantung pada dalil dan alat bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding atau para Penggugat/para Terbanding, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus memeriksa dan menelaah serta memberikan penilaian atas bukti-bukti Tergugat/Pembanding dan para Penggugat/para Terbanding yang relevan dan diajukan pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dihubungkan pula dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang dalam perkara a quo yang dimohonkan banding tersebut;

1. Bahwa para Penggugat/ para Terbanding telah mengajukan bukti tertulis bertanda; P-1 s/d P-23;
2. Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti; T-1 s/d T-26; dan dua orang saksi masing-masing bernama ;

Menimbang, bahwa atas bukti P-19 (formalnya hanya surat biasa) yang diajukan oleh para Penggugat atas bukti kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Temas, Kecamatan Baru, Kota Batu, dengan luas 871 M², yang sebelumnya bernama Sudarmaji atas dasar jual-beli tanggal 14 Nopember 1988, kemudian beralih terdaftar atas nama R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo dengan dasar jual-beli tanggal 15 April 2010, yang selanjutnya dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa tanah tersebut telah dijual oleh R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo

Hlm. 11 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain telah beralih kepemilikannya atas nama Erwandi yang dijual pada tanggal 5 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa atas bukti P-20 (formalnya hanya surat biasa) yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding atas bukti kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, dengan luas 502 M², yang terdaftar atas nama R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo pada tanggal 4 Nopember 2009 yang selanjutnya dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo semasa hidupnya, dengan kata lain telah beralih kepemilikannya atas nama Ivan Ardi atas jual-beli pada tanggal 20 Mei 2013;

Menimbang, bahwa atas bukti P-21 (formalnya hanya surat biasa) yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding atas bukti kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan luas 91 M², yang terdaftar atas nama R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo pada tanggal 21 Juni 2013 yang selanjutnya dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo semasa hidupnya, dengan kata lain telah beralih kepemilikannya atas nama Gunawan Wibisono atas jual-beli pada tanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa atas bukti P-22 (formalnya hanya surat biasa) yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding atas bukti kepemilikan tanah yang terletak di Kelurahan Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan luas 96 M², yang terdaftar atas nama R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin Soewondo pada tanggal 24 Mei 2013 yang selanjutnya dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo semasa hidupnya, dengan kata lain telah beralih kepemilikannya atas nama Wiwik Sri Winarni atas dasar jual-beli pada tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut adalah sama dengan dalil keberatan dalam jawaban Tergugat/Pembanding yang diajukan kepada Majelis Hakim Tingkat pertama yang mendalilkan bahwa objek sengketa point 7.3 terletak di Jalan

Hlm. 12 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M², dengan sertifikat hak milik nomor 4542 dengan batas-batas;

- Utara : Jalan kampung;
- Selatan ; Jalan kompleks perumahan;
- Timur : kavling nomor 10;
- Barat : kavling nomor 8;

yang seharusnya diselesaikan lebih dahulu pembagian harta bersama/gonogini antara Tergugat/Pembanding dengan almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo dan baru diselesaikan pembagian harta waris (harta tirkah) antara Tergugat/Pembanding dengan para Penggugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding mendalilkan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M², dengan sertifikat hak milik nomor 4542 adalah sumber pembeliannya berasal dari harta bawaan (peninggalan) dan harta warisan dari almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo, sementara Tergugat/Pembanding menyanggah bahwa rumah dan tanah tersebut adalah harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo yang dibeli sejak pemesanan kavling dan bangunan tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar Putusan Menyatakan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M², dengan sertifikat hak milik nomor 4542 yang dibeli pada tahun 2013, adalah harta peninggalan/harta warisan dari almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo, oleh karena itu Majelis Hakim Bangding perlu mempertimbangkan ulang atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding para Penggugat/para Terbanding mendalilkan nilai harga nominal pembelian dan pembangunan objek sengketa 3 (Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, Batu) tidaklah sedikit, berdasarkan bukti T-13 s/d T-17, dengan harga

Hlm. 13 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.683.356.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) sehingga dihubungkan dengan sumber dana penghasilan dari almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo ketika itu, tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat, dan dihubungkan nilai transaksi penjualan objek sengketa 2 (Jalan Imam Bonjol Tasik Wulan) berdasar bukti T-20 dijual oleh almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo kepada Ivan Ardi Putra Budiono, pada tanggal 19 Februari 2013, seharga Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan selanjutnya dari keterangan saksi ke 2 dari Pembanding, terdapat bukti setelah menjual tanah miliknya dan tanah milik ibunya di jalan Imam Bonjol tersebut, almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo membeli tanah di Perumahan 8 Apple Residence, Kavling nomor 9, Kota Batu (objek sengketa 3) dan selama pembangunan rumah tersebut almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo bersama istri menyewa rumah di daerah Songgokerto selama lebih kurang 1 tahun sambil menunggu bangunan selesai;

Bahwa terungkap dari kesaksian saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya uang yang bersumber dari Tergugat/Pembanding digunakan pada pembangunan rumah tersebut, dan menurut pengetahuan saksi, Tergugat/Pembanding tidak mempunyai penghasilan, serta selama mengenal Tergugat/Pembanding hanya ibu rumah tangga yang tidak bekerja, dan kesaksian saksi kedua tersebut, bersesuai dengan kesaksian kesatu, terdapat bukti sumber pembelian rumah objek sengketa 3 (Jalan Diponegoro Apple 8 Residence, Kevling no. 9 Batu) berasal dari hasil Penjualan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 17, Kota Batu. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengambil dan memberikan penilaian atas bukti Tergugat/Pembanding (bukti T-13 s/d T-17) didalam pertimbangan hukum untuk kepentingan para Penggugat/para Terbanding, adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru, apalagi penilaian atas pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta dari alat bukti yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding;

Hlm. 14 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan penilaian atas keterangan saksi ke 2 yang diajukan Tergugat/Pembanding, terdapat bukti setelah almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo menjual tanah miliknya dan tanah milik ibunya di Jalan Imam Bonjol pada tanggal 19 Februari 2013 dengan putusan berdasar pada persangkaan membayar pembalian rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Residence, Kevling no. 9 Batu, adalah persangkaan yang keliru, karena persangkaan tersebut hanya dihubungkan dengan harga/nilai penjualan tanah milik almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo dan milik ibunya dihubungkan dengan pembayaran pembelian tanah dan rumah di Jalan Diponegoro Apple 8 Residence, Kevling no. 9 Batu;

Menimbang, bahwa almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana bin R. Soewondo sekalipun pada tanggal 19 Februari 2013 telah menjual hartanya (tanah miliknya dan warisan dari ibunya sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tetapi juga ia sebelumnya sebagai pengusaha pengembang perumahan dan jual-beli tanah yang tentunya bukan tanpa modal terlebih pada tanggal 20 Mei 2013 menjual tanah kepada Ivan Ardi, luas tanah 502 M2 (bukti P-20), pada tanggal 29 Mei 2013 menjual tanah kepada Wiwik Sri Winarni, luas tanah 96 M2 (bukti P-22) dan pada tanggal 9 Juli 2013 menjual tanah kepada Gunawan Wibisono, luas tanah 91 M2 (bukti P-21), menunjukkan almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo adalah pengusaha bermodal sekaligus istri Ivonny alias Ivone bin Mogot sebagai pendamping hidup suami istri;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat/Pembanding tidak bekerja atau sepenuh hidupnya diperuntukkan membantu kehidupan Almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo sehingga tidak mendatangkan uang, tidak dapat diketaatan tidak membantu segala apa yang dikerjakan oleh almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo, pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama" mengandung makna seluruh harta yang diperoleh dengan tidak dipersoalkan siapa yang mencari apakah pihak suami atau istri;

Hlm. 15 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perkiraan para Penggugat/para Terbading pemesanan/ pembelian rumah tersebut pada tanggal 11 Maret 2013 sedangkan penjualan aset/ kekayaan almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S dan selaku kuasa dari ibunya berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik nomor 02343, luas tanah 1.798 M2 atas nama Endang Tasik Wulan, dan tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 02347 atas nama R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S, yang keduanya terletak di Jalan Imam Bonjol 17 A, (35), Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, dijual seharga Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dibelikan atas objek ;

Menimbang, bahwa apakah benar penjualan tanah seharga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) merupakan bagian uang yang dibayarkan buat uang muka sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pembayaran sisa yang dibayar sebanyak dua kali masing-masing angsuran pertama pada Tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) angsuran kedua sebaai pelunasan perum apple 8 residence batu kav. 09 pada tanggal 31 Mei 2013 sebanyak Rp593.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga dua ratus ribu rupiah) merupakan bagian dari hasil penjualan tanah tersebut, atau sebaliknya pembelian rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M2, dengan sertifikat hak milik nomor 4542 adalah bersumber dari harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan Alm R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S.

Menimbang, bahwa Almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S adalah seorang Pengusaha di bidang Pengembangan Perumahan, yang tentunya memiliki modal dan utang, oleh karena itu jual beli rumah didalam tahun yang sama saja seperti menjual tanah ukuran luas 502 M² pada tanggal 20 Mei 2013 (bukti P-20), tanah ukuran luas 91 M² (bukti P-21) dan tanah ukuran luas 96 M² (bukti P-22), adalah suatu hal kejadian biasa yang harus dilakukannya dan banyak lagi hal-hal yang dilakukan almarhum sebagai pengusaha perumahan, oleh karena itu wajar bila ia (suami istri) dapat dikatakan mampu untuk membeli rumah yang diinginkan mereka;

Hlm. 16 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun terbukti almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S menjual tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol No. 17 A, semula adalah milik almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. dan tanah milik ibunya almarhum Endang Tasik Wulan dengan Sertifikat Hak Milik 2343, luas 1.798 M², dijual oleh almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo kepada Ivan Ardi Putra Budiono pada tanggal 19 Februari 2013 seharga Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), apakah ada hubungannya dengan pembelian tanah dan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M², dengan Sertifikat Hak Milik nomor 4542, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memberikan penilaian atas bukti T-13 s/d T-17 adalah bukti Tergugat/Pembanding yang digunakan untuk menguatkan dalil gugatan para Penggugat/para Terbanding yang dihubungkan dengan penjualan aset-aset almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo berupa Sertifikat Hak Milik nomor 2347 dan Sertifikat Hak Milik nomor 2343, dari hasil penjualan pejualan tersebut digunakan Tergugat/Pembanding atas pembelian tanah dan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M², dengan sertifikat hak milik nomor 4542;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengambil alih alat bukti-bukti Tergugat/Pembanding yang dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding adalah sangat bertentangan hukum dan begitu pula penjualan aset-aset almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo, berupa Sertifikat Hak Milik nomor 2347 dan Sertifikat Hak Milik nomor 2343, menjadi dasar atau sumber pembelian dari obyek sengketa berupa tanah di atasnya rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M², dengan sertifikat hak milik nomor 4542 adalah sangat tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Hlm. 17 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemesanan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M2, dengan sertifikat hak milik nomor 4542, dengan surat pemesanan kavling & bangunan yang dibayar uang muka (booking fee) Perum Apple 8 Residence Batu kav. 09 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang muka Perum Apple 8 Residence Batu kav. 09, sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pembayarannya atas nama Bu Ivoni atau Ivonny alias Ivone binti Mogot (bukti T-13, T-14 dan T-15) serta Pembayaran pelunasan perum apple 8 residence, Batu kav. 09, pada tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp593.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) oleh Doxa Permana atau R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo, bahwa tidak ada fakta dan bukti yang jelas dan terang bahwa pembayaran obyek tersebut dari hasil penjualan kedua objek berupa Sertifikat Hak Milik nomor 2347 dan Sertifikat Hak Milik nomor 2343 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-13 dan T-14, surat pemesanan kavling & bangunan rumah yang dibangun diatas tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M2, dan sertifikat hak milik nomor 4542, dengan kwitansi Booking Fee Perum Apple 8 Residence Batu kav. 09 dan dibayar pada tanggal 11 Maret 2013 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan kwitansi untuk pembayaran uang muka Perum Apple 8 Residence, Batu kav. 09 dibayar pada tanggal 26 Maret 2013 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukti T-15, ansuran kedua sebagai pelunasan perum apple 8 residence batu kav. 09 pada tanggal 31 Mei 2013 yang dibayar oleh Doxa Permana atau R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo sebanyak Rp 593.200.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), Bukti T-16, memberikan bukti bahwa obyek tersebut adalah harta bersama antara almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S dengan Ivonny alias Ivone binti Mogot;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dikatakan almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo dengan Ivonny alias Ivone binti Mogot semasa dalam ikatan Pernikahan telah memiliki

Hlm. 18 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Residence Kav. 09, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 4542, terbukti adalah harta bersama, maka berdasar pada Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama” artinya Ivonny alias Ivone binti Mogot sebagai istri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, dan sisa $\frac{1}{2}$ bahagian menjadi bahagian almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo, oleh karena ia meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2016, maka menjadi harta waris (bukti P-3 dan T-5);

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-23 oleh Pernita Sari, SH, M.Kn, T-24 oleh Budi Santoso, S.H. H.Kn dan T-25 oleh Novitasari Dian Phra Harini, SE, SH, M.Kn, bukti dibawah tangan, sekalipun atas bukti surat dibawah tangan tersebut telah diwaarmarking (ditandai dan dimasukkan kedalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu) tidaklah dapat dianggap sebagai bukti atas tanah dan rumah yang dihibahkan, terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Residence Kav. 09, RT 07, RW 05, dengan luas tanah 394 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 4542, Kelurahan Sisir, Kota Batu, karena waarmarking tersebut hanya mengikat keterangannya kepada saksi tidak mengikat pada pihak lain atau pihak dalam perkara ini, dengan sendirinya bukti T-23, T-24 dan T-25 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2016, maka sisanya $\frac{1}{2}$ bahagian akan dibagikan kepada orang yang masih hidup lebih panjang umurnya, yaitu satu orang istrinya (Ivonny alias Ivone binti Mogot) akan mendapat $\frac{1}{8}$ bahagian dan sisanya $\frac{7}{8}$ untuk dua orang anak almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo (satu orang laki-laki dan satu orang perempuan), dengan besar bahagian anak laki-laki mendapat dua kali bahagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari para Penggugat/ para Terbanding agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Tergugat/ Pemanding mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding dan kasasi. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya, bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding

Hlm. 19 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta waris memiliki hak yang sama atas kebendaan tersebut dan walaupun tidak ada kaitannya dengan pihak lain serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor. 4 tahun 2001 tentang putusan serta merta, alasan para Penggugat/para Terbanding belum memenuhi syarat, maka petitum Uit Voorbaar Bij Voorraad tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, dengan ukuran 15 M x 30 M = 450 M², terletak di Jalan Prapen Indah, Blok A, No. 31, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Panjang Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara : rumah Blok A. 30;
 - Timur : Jl Prapen Indah;
 - Selatan : rumah Blok A. 32;
 - Barat : Gedung Amway;
2. Buku tabungan an R. Doxa Permana alias R. Doksa Permana S bin R. Soewondo pada Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya, Nomor Rekening 1601-174-855-051/DA, CIF 174855 sebesar Rp 46.001.713.744,00 (empat puluh enam milyar satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);
3. Buku tabungan an R. Doxa Permana alias R. Doksa Permana S bin R. Soewondo pada Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya, Nomor Rekening 1601-174-855-052/DA, CIF 174855 sebesar Rp 477.915.929,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonvensi Pembanding, para Penggugat/para Terbanding tidak mengajukan banding dalam perkara ini atau dengan kata lain menerima sepenuhnya atas putusan, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat putusan ini dan segala pertimbangan hukum dalam putusan rekonvensi oleh Pengadilan Agama Malang dapat diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum

Hlm. 20 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Tingkat Banding sendiri, akan tetapi hanya menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan rumah yang berada di jalan Raya Darmo No. 108 Surabaya adalah milik dari almarhum R. Soewondo dan ketika meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1978, maka ahli warisnya/diwarisi oleh almarhumah Ny. Endang Tasik Woelan, dan ketika meninggal dunia anaknya bernama R. Doxa Permana alian R. Doxa Permana S bin R. Soewondo, maka harta tersebut menjadi harta waris Istrinya Ivonny alias Ivone binti Mogot, dan dua orang anaknya masing-masing bernama Wynn Adriano, S.E. bin R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S dan Zaskia Pricillia Permana binti R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-6 berupa sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan Nomor: 851 surat ukur No, 263 Tahun 1976 pemegang hak asal Raden Soewondo orang tua dari almarhum R. Doxa Permana alias R. Doksa Permana S, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1978, dan berdasar bukti bertanda T-8 (Perjanjian Pengikatan Jual-beli) dan T-7 (surat hasil Negosiasi dan Kesepakatan Atas Proses Jual Beli Gedung) Gedung yang terletak di Jl. Raya Darmo No. 108 Surabaya sesuai SHM No. 5/K, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, berdasar kesepakatan tanggal 4 Mei 2016 dikediaman R. Doxa Permana dengan Pembeli PT. Bank QNB Indonesia Tbk. Dengan harga jual sebesar Rp 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat/Pembanding sejumlah uang yang tersimpan pada kedua rekening masing-masing nomor rekening; 1601-174855-051/DA pertanggal 3 Februari 2020, sejumlah Rp46.001.713.744,- (empat puluh enam milyar satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) bukti T-11 adalah hasil penjualan objek bukti T-6, dan nomor rekening; 1601-174885-052/DA pertanggal 3 Februari 2020, sejumlah Rp 477.915.929,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) bukti T-12, kedua tabungan atas nama almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo pada Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya, uang tersebut akan terus bertambah sampai waktu uang

Hlm. 21 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperhitungkan dan dibagi sesama ahli waris, dan sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa karena seluruh harta tersebut hasil penjualan objek yang berasal dari harta bawaan dan menjadi warisan dari almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo, maka besar bahagian ahli waris berdasar pada hukum faraid (hukum islam), istri mendapat 1/8 bahagian dan sisanya 7/8 bahagian menjadi hak ahli waris anak-anak almarhum dimana anak laki-laki mendapat dua kali besar bahagian anak perempuan (Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang kewarisan, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR tidak ada yang dikalahkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada yang kedua belah pihak dalam perkara ini Para Penggugat/ Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam Tingkat Banding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1808/Pdt.G/2019/PA.Mlg tanggal 6 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan Tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriyah, dengan;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi;

- Menolak provisi gugatan para Penggugat;

Dalam Konvensi;

A. Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilatakan terhadap objek sengketa 3 adalah sah dan berharga;

Hlm. 22 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2016 di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu karena sakit;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo;
 - 3.1. Ivonny alias Ivone binti Mogot (Istri);
 - 3.2. Wynn Adriano, S.E. bin R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. (anak laki-laki)
 - 3.3. Zaskia Pricillia Permana bin R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. (anak perempuan)
5. Menetapkan harta berupa;

Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Apple 8 Resident Kav. 9, RT 07, RW 05, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dengan luas tanah 394 M², dengan sertifikat hak milik nomor 4542 dengan batas-batas;

 - Utara : jalan Kampung;
 - Selatan ; Komplek perumahan;
 - Timur : kavling Nomor 10;
 - Barat : kavling nomor 8;

Adalah harta bersama antara Tergugat/Pembanding dengan almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo;
6. Menetapkan bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada amar putusan nomor 5 (lima) adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian menjadi hak Tergugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bahagian lagi menjadi hak dari almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo yang dapat dibagi waris;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;
 - a. Ivonny alias Ivone binti Mogot sebagai istri mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) dari harta waris, ditambah $\frac{1}{2}$ (setengah) sebagai bagian atas harta bersama dari harta tersebut pada diktum angka 6 (enam) yang dikumulasi menjadi $\frac{27}{48}$ atau 56,25 % bahagian dari harta waris;

Hlm. 23 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wynn Adriano, S.E. bin R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. sebagai anak laki-laki mendapat 14/48 atau 29,17 % bagian dari harta waris;
 - c. Zaskia Pricillia Permana binti R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S., sebagai anak perempuan mendapat 7/48 atau 14,58 % bagian dari harta waris;
8. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan bagian para Penggugat/para Terbanding sebagaimana diktum angka 7 (tujuh) huruf b dan c tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang diktum Nomor 5 (lima) melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagi sesuai dengan bunyi diktum angka 7 (tujuh) antara para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;
9. Menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding selain dan selebihnya;
- C. Dalam Rekonvensi;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk sebagian;
 2. Menetapkan almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2016 di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu karena sakit;
 3. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S bin R. Soewondo;
 - 3.1. Ivonny alias Ivone binti Mogot (Istri);
 - 3.2. Wynn Adriano, S.E. bin R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. (anak laki-laki)
 - 3.3. Zaskia Pricillia Permana bin R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. (anak perempuan)
 4. Menetapkan harta berupa :
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen di atasnya, dengan ukuran 15 M x 30 M = 450 M², terletak di Jalan Prapen Indah, Blok A, No. 31, RT. 001, RW. 007, Kelurahan Panjang

Hlm. 24 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : rumah Blok A. 30;
- Timur : Jl Prapen Indah;
- Selatan : rumah Blok A. 32;
- Barat : Gedung Amway;

4.2. Sebagaimana uang yang ada dalam Buku tabungan an R. Doxa Permana alias R. Doksa Permana S bin R. Soewondo pada Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya, Nomor Rekening 1601-174-855-051/DA, CIF 174855 sebesar Rp46.001.713.744,00 (empat puluh enam milyar satu juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

4.3. Sebagaimana uang yang ada dalam Buku tabungan an R. Doxa Permana alias R. Doksa Permana S bin R. Soewondo pada Bank QNB Cabang Pembantu Ngagel Surabaya, Nomor Rekening 1601-174-885-052/DA, CIF 174855 sebesar Rp 477.915.929,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);

Adalah budel waris/tirkah dari R. Doxa Permana alias R. Doksa Permana S bin R. Soewondo;

5. Menetapkan besar bagian ahli waris masing-masing,

5.1. Ivonny alias Ivone binti Mogot (Istri)= $\frac{3}{24}$ atau 12,5 % bagian dari harta waris;

5.2. Wynn Adriano, S.E. bin R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S. = $\frac{14}{24}$ atau 58,33 % bagian dari harta waris;

5.3. Zaskia Pricillia Permana bin R. Doxa Permana alias R. Doxa Permana S.= $\frac{7}{24}$ atau 29,17 % bagian dari harta waris;

6. Menghukum para Penggugat/para Terbanding untuk menyerahkan bagian Tergugat/Pembanding sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura khusus diktum point 4.1 akan dijual lelang melalui

Hlm. 25 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan hasilnya dibagi sesuai dengan bunyi diktum angka 5 (lima) antara para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat/ Pembanding;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 9.062.000,00 (sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah);
- Menghukum biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000.0 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Naheruddin, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Aridi, S.H., M.Si.** dan **Drs. H. Moch Sukkri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 421/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 27 Oktober 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Sri Puji Rohmiatun, M.E.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ARIDI. S.H., M.Si.

Drs. H. MOCH. SUKKRI, S.H., M.H.

Hlm. 26 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Dra. HJ. SRI PUJI ROHMIATUN, M.E.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm. put. No. 421/Pdt.G/2020/PTA Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)